



**KABUPATEN SEMARANG**  
**DESA RANDUGUNTING**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUGUNTING**  
**NOMOR 14 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)**  
**KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA**  
**UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI**  
**SARANA PRASARANA PENGASPALAN JALAN DUSUN KUTAN RW 02**  
**DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DESA RANDUGUNTING,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sebuah desa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan mendayagunakan seluruh potensi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa;
- b. bahwa dalam rangka melakukan fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Padaan tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan ( PK ) Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor );
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 29);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan atau rehabilitasi Sarana prasarana pembangunan PENGASPALAN JALAN DUSUN KUTAN RW 02 DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG
- KEDUA** : Tim pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 melakukan fasilitasi, mediasi dan dinamisator komunitas dalam:
1. Bersama kelompok melakukan pemetaan, menemukenali potensi dan menyusun Penggunaan Dana kebutuhan kelompok;
  2. Mengkoordinir penyusunan perencanaan usaha dan/atau melakukan usaha kegiatan produktif.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melaporkan hasil Penggunaan Dana kegiatan Sarana Air Bersih yang dituangkan dalam bentuk Laporan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : RANDUGUNTING

Pada tanggal : 24 februari 2023

KEPALA DESA RANDUGUNTING



Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPD Randugunting;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN:KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUGUNTING  
NOMOR : 14  
TAHUN : 2023  
TANGGAL : 24 february 2023  
TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI  
SARANA PRASARANA PENGASPALAN  
JALAN DUSUN KUTAN RW 02 DESA  
RANDUGUNTING KECAMATAN  
BERGAS KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN  
SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA RANDUGUNTING  
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	NURYANTO	KEPALA DESA RANDUGUNTING	PENANGGUNG JAWAB
2	ARIE WIBOWO	KASI KESEJAHTERAAN	PELAKSANA KEGIATAN
3	ALFI DWI ARIANI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN  
SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA RANDUGUNTING  
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	TOTOK UNGGUL W	KAWIL KUTAN	KETUA
2	KUSDI	KETUA RW 02	SEKRETARIS
3	SUROTO	MASYARAKAT	ANGGOTA
4	RAHARJO	MASYARAKAT	ANGGOTA

KEPALA DESA RANDUGUNTING

